



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 211 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara perlu membentuk Panitia jang bertugas menindjau organisasi Pemerintahan Pusat, termasuk organisasi vertikalnja, dan mengajukan usul-usul agar tertjapai suatu organisasi jang efisien, dengan memperhatikan ketentuan jang tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 tentang susunan Kementerian-kementerian;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 29 pada tanggal 2 September 1952;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitia, jang bertugas:

- a. menjelidiki apakah susunan Kementerian-kementerian pada umumnja dan pembagian Kementerian-kementerian dalam bagian-bagiannja dan susunan organisasi vertikalnja tjukup efisien;
- b. mengajukan usul-usul jang konkrit kepada Pemerintah untuk memperbaiki organisasi tersebut diatas agar tertjapai organisasi jang efisien;
- c. mengusulkan tindakan-tindakan jang dipandang perlu untuk menghindarkan atau mengurangi keberatan-keberatan jang mungkin timbul dalam lapangan sosial atau lain lapangan apabila usul-usul tersebut dilaksanakan.

Kedua : Kepada Panitia tersebut diberi kuasa untuk langsung mengadakan hubungan dengan semua instansi Pemerintah dan mendjalankan penindjauan di kantor-kantor Pemerintahan, jang dipandang perlu untuk mendjalankan tugasnja.

Ketiga : Panitia tersebut diatas harus mendjampaikan laporan interim pertama paling lambat dalam waktu enam minggu serta laporan terachir paling lambat dalam waktu tiga bulan terhitung mulai tanggal keputusan ini.

Keempat : Panitia tersebut diatas terdiri dari :

- I. Mr. A. K. PRINGGODIGDO, Direktur Kabinet
Presiden,
sebagai Ketua merangkap anggauta.
- II. S U R A S N O, Ketua Dewan
Pengawas Keuangan,
sebagai Wakil Ketua merangkap anggauta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- III. Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA, Presiden Direktur De Javasche Bank,
sebagai anggauta.
- IV. Mr. SUMARMAN, Sekretaris Djenderal
Kementerian Dalam
Negeri,
sebagai anggauta.
- V. MOHAMAD SEDIONO, Sekretaris Djenderal
Kementerian
Perekonomian,
sebagai anggauta.
- VI. Mr. SAUBANI, Sekretaris Djenderal
Kementerian
Keuangan,
sebagai anggauta.
- VII. Ir. PUTUHENA, Sekretaris Djenderal
Kementerian
Pekerdjaan Umum dan
Tenaga,
sebagai anggauta.
- VIII. Mr. SUMARDI MANGUNKUSUMO, pegawai tinggi pada
Kabinet Perdana
Menteri,
sebagai Sekretaris.
- IX. SANTOSO, Sekretaris Presiden,
sebagai Sekretaris.
- X. OERIPAN, Reperendaris pada
Kabinet Presiden,
sebagai Sekretaris.

Kelima : Segala biaya untuk Panitia tersebut, dibebankan pada mata-anggaran 1.2.2.15 (Kabinet Perdana Menteri), sesuai dengan peraturan-peraturan tentang Panitia Negara khusus.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 September 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

WILOPO